



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 222 /KPTS/DISDIKBUD/2020
TENTANG

**PENETAPAN PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK
BUNDA PKK DAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI LUBUKLINGGAU MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 3 LUBUKLINGGAU**

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa status kepemilikan prasarana berupa tanah dan bangunan serta sarana lain di Taman Kanak-Kanak Bunda PKK dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi adalah milik Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- b. bahwa sehubungan dengan minimnya jumlah Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Lubuklinggau saat ini yang seharusnya 1 (satu) kecamatan terdapat 1 (satu) Taman Kanak-Kanak negeri;
- c. bahwa tenaga pengajar guru yang mengajar di Taman Kanak-Kanak Bunda PKK dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Lubuklinggau berstatus guru Pegawai Negeri Sipil Kota Lubuklinggau;
- d. bahwa guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mengajar di sekolah negeri sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi pemerintah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pengalihan Status Sekolah Swasta Taman Kanak-Kanak Bunda PKK dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Lubuklinggau Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3 Lubuklinggau;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN:

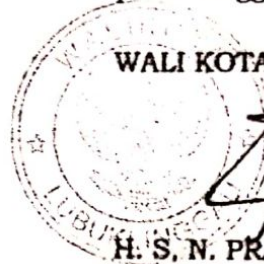
Menetapkan :

- KESATU** : Pengalihan Status Taman Kanak-Kanak Bunda PKK dan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kota Lubuklinggau menjadi TK Negeri Pembina 3 Lubuklinggau dengan Keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan di Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 18 Mei 2020



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 222 /KPTS/DISIDIKBUD/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGALIHAN STATUS SEKOLAH SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK BUNDA PKK DAN TAMAN
KANAK-KANAK PERTIWI LUBUKLINGGAU MENJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA 3
LUBUKLINGGAU

DAFTAR NAMA TAMAN KANAK KANAK YANG MENGALAMI PENGALIHAN
STATUS

No	Sebelum Penggabungan			Setelah Penggabungan		
	NPSN	Nama	Alamat	NPSN	Nama	Alamat
1.	10644372	TK Pertiwi Lubukling gau	Jl. Garuda Merah Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklingga u Barat II		TK Negeri Pembina 3 Lubuklingga u	Jl. Garuda Merah Kelurahan Pasar Permiri Kecamatan Lubuklingg au Barat II
2.	10644352	TK Bunda PKK	Perumnas Lubuk Tanjung Jl. Cendana Kecamatan Lubuklingga u Barat I			

WALI KOTA LUBUKLINGGAU

H. S. N. PRANA PUTRA SOHE